



PUTUSAN

Nomor : 70/G.TUN/2009/P.TUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

INTAN BASRI, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang, bertempat tinggal di Jalan. Garuda No.13 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 **IRWAN MUIN, SH.MH**; -----
- 2 **MUHAMMAD HATTA, SH**; -----
- 3 **WARIDAH SYAFIE, SH**; -----

Masing-masing warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum “*IRWAN MUIN, SH.MH & Partners*”, beralamat di Jalan Cendana No. 195 Panakkukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2009;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani No.102 Makassar;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SOFYAN, SH; -----

2 BAKHTIAR, SH; -----

Masing-masing ... *ke* halaman 2

Masing-masing warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Sofyan Sinte & Partners”, beralamat di Topas Raya Ruko Zamrud Blok G/12 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2009;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/PEN.K/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, tanggal 02 Nopember 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/PEN.H/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, tanggal 02 Nopember 2009 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 70/PEN.H/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, tanggal 17 Nopember 2009 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan-paut dengan sengketa ini;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan pihak Tergugat;



TENTANG ... *ke* halaman 3

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Oktober 2009 dibawah register Nomor : 70/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 17 Nopember 2009, mengenai objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 93/KPU-SS/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013 atas nama INTAN BASRI, SH;

Menimbang, bahwa adapun mengenai duduk perkaranya sebagai berikut :

- 1 Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, yang ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013 atas nama INTAN BASRI, SH;
- 2 Bahwa KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga negara yang bersifat hirarkis sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Karenanya objek gugatan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *beschikking*, dimaksudkan sebagai hal yang kongkrit yang menetapkan pemberhentian Penggugat *a quo* sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2008-2013 dan ditujukan secara individual kepada Penggugat *a quo* dan Keputusan tersebut telah final karena tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak manapun. Karenanya objek gugatan *a quo* memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang sifatnya kongkrit, individual dan final, sebagaimana yang diatur dan dimaksudkan dalam

Pasal ... *ke* halaman 4

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 3 Bahwa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tertanggal 5 Oktober 2009 atau objek gugatan *a quo* setidaknya diketahui/diterimakan oleh Penggugat masih dalam waktu bulan Oktober 2009, oleh karenanya pengajuan gugatan *a quo* masih memenuhi masa tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4 Bahwa alasan pengajuan gugatan *a quo* adalah karena dinilai bahwa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat formil/prosedural maupun materil/substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang akan dijelaskan dan diterangkan lebih lanjut dalam dalil-dalil gugatan *a quo*;

- 5 Bahwa Penggugat adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang, periode 2008 – 2013 yang telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013 atas nama Penggugat *a quo*;

- 6 Bahwa ... *ke* halaman 5

- 6 Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat *a quo* didasarkan pada penetapan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 04/DK-KPUSS/VI/2009;

- 7 Bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan yang bersifat *ad hoc* dan sebagai alat kelengkapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan, dibentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan;

- 8 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* tidak sah atau batal demi hukum (*ex tunc*) karena didasarkan pada penetapan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan yang juga cacat hukum;

- 9 Bahwa rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan lahir dari proses atau prosedur yang



cacad hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan yang mendasari sebagai berikut :

9.1 Dasar Pembentukan Dewan Kehormatan, lebih didasarkan pada kehendak sepihak dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan yang tendensius karena adanya desakan/tekanan opini publik serta pemberitaan media pers lokal, dan pembentukannya tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai persyaratan pembentukan Dewan Kehormatan (DK), yaitu mesti terlebih dahulu **adanya rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau pengaduan dari masyarakat**. Sementara faktanya adalah pembentukan Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan hanya didasarkan pada adanya rekomendasi dari Panwaslu Sul-Sel (**bukan rekomendasi Bawaslu**) serta tidak ada

pula ... *ke* halaman 6
pula pengaduan dari masyarakat. Sehingga karenanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan adalah batal demi hukum (*ex tunc*), karena bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara PEMILU *jo.* Pasal 3 huruf b *jo.* Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Propinsi;

9.2 Bahwa Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait dalam hal melakukan penyelidikan dan/atau



verifikasi maupun pemeriksaan terhadap Penggugat *a quo*, telah melakukan serangkaian tindakan/perbuatan yang menyalahi prosedur dan tata kerja sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008, antara lain :

9.2.a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan tidak terlebih dahulu melaksanakan prosedur berupa melakukan klarifikasi atau verifikasi kepada Penggugat *a quo*, tetapi secara langsung melakukan “pemberitahuan” (bukan panggilan yang patut menurut acara) jadwal pemeriksaan persidangan. Karenanya bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008;

9.2.b. Bahwa Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan/tidak memberikan panggilan secara patut berdasar tertib acara kepada Penggugat *a quo* terkait pemeriksaan atas diri Penggugat. Dimana “pemberitahuan” tersebut dilakukan

hanya ... *ke* halaman 7

hanya dengan menyampaikan/melampirkan jadwal pemeriksaan serta pemanggilan yang dilakukan lewat media telepon seluler. Karenanya bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008;

9.2.c. Dalam tahap pertama pemeriksaan persidangan, Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan, tidak pernah menyatakan sidang terbuka dan dibuka untuk umum padahal asas “*openbaarheid van*



rechtspraak” ini merupakan prinsip fundamental dalam praktek pemeriksaan persidangan. Malah suasana persidangan tersebut dibuat sedemikian rupa tertutup dari akses masyarakat untuk melihat termasuk jurnalis untuk meliput langsung. Karenanya bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008;

9.2.d. Tata cara pemeriksaan persidangan tidak menerapkan sistem pemeriksaan mendengar kedua belah pihak secara berimbang sesuai asas “*horen van beide partijen*”, dimana dalam persidangan tersebut Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan tidak pernah mempertemukan secara langsung pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam kaitannya tuduhan perbuatan yang ditujukan kepada Penggugat *a quo*. Dimana sepanjang persidangan tidak pernah ada tahap mempertemukan secara langsung antara Penggugat *a quo* sebagai Tertuduh/ Terperiksa dengan Pelapor/Pengadu atau dengan saksi-saksi maupun dokumen-dokumen yang dianggap terkait. Padahal secara filosofis hukum acara mengatur hal

tersebut ... *ke* halaman 8

tersebut, karenanya bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008;

9.2.e. Dalam proses pemeriksaan persidangan, Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan tidak pernah memberitahukan, membacakan perihal materi “tuduhan” yang ditujukan kepada Penggugat *a quo*



selaku Tertuduh/Terperiksa saat itu. Karenanya Penggugat tidak dapat mengetahui secara persis tuduhan dalam hal apa yang dialamatkan pada dirinya, sehingga karenanya pula Tergugat kesulitan untuk membuat atau menentukan pembelaan atas tuduhan tersebut. Padahal berdasarkan ketentuan acara alasan-alasan pelaporan/pengaduan haruslah disampaikan dalam persidangan dan didengarkan langsung oleh Terperiksa/Tertuduh. Tindakan ini jelas bertentangan/melanggar maksud ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008;

- 9.2.f. Dalam proses pemeriksaan persidangan, Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan tidak memberikan kesempatan kepada Tertuduh/Terperiksa (Penggugat *a quo*) untuk membuat, melakukan pembelaan diri atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Padahal menurut hukum acara ketentuan untuk menyampaikan pembelaan diri oleh Terperiksa/Tertuduh adalah merupakan hak yang “harus/wajib” diberikan oleh Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tindakan ini jelas bertentangan/melanggar maksud ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *jo* Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008;

9.2. g. Proses ... *ke* halaman 9

- 9.2.g. Proses pemeriksaan persidangan tidak menerapkan tahap acara “pembacaan penetapan rekomendasi” Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan. Bahkan sampai saat sekarang ini tidak ada sekalipun pemberitahuan/penyampaian resmi dari Dewan



Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan maupun Tergugat *a quo* tentang isi penetapan rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut kepada Penggugat. Padahal semestinya dalam tahap pemeriksaan persidangan haruslah diadakan khusus untuk itu, yaitu tahapan sidang pembacaan ketetapan. Demikianlah semestinya yang berlaku dalam praktek dan kelaziman selama ini. Oleh karenanya tindakan Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan tersebut jelas bertentangan/melanggar maksud ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008;

10 Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Tergugat *a quo* dalam objek perkara, khususnya dalam konsideran “Menimbang” poin a dan b, pada pokoknya mendasarkan tindakannya menerbitkan objek perkara *a quo* karena Terperiksa/Tertuduh (Penggugat *a quo*) dinilai “terbukti melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik karena dianggap telah turut terlibat dalam melakukan perubahan rekapitulasi perolehan suara partai politik pada PEMILU tahun 2009”. Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Tergugat dan/atau Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan tersebut adalah keliru/inkonsisten/tidak sistematis menerapkan hukum dan tidak bersesuaian dengan maksud dan kehendak ketentuan

Pasal ... *ke* halaman 10

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *jo* Pasal 16 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008;



- 10.1. Bahwa pertimbangan hukum utama yang diambil oleh Tergugat dan/atau Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan tersebut berangkat/ bersumber dari suatu penilaian/kesimpulan atas tuduhan perbuatan yang dikualifisir sebagai “melakukan tindak pidana PEMILU”. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, jenis tindakan berupa “melakukan perubahan rekapitulasi perolehan suara partai politik pada Pemilu” adalah termasuk sebagai tindak pidana Pemilu. Karenanya konsideran “Menimbang” pada poin a yang menilai Penggugat *a quo* “terbukti melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik” adalah tidak sesuai/tidak selaras dengan konsideran “Menimbang” pada poin b;
- 10.2. Bahwa menurut hemat kami, jika tuduhan yang dialamatkan kepada Penggugat *a quo* adalah “telah turut terlibat dalam melakukan perubahan rekapitulasi perolehan suara partai politik pada Pemilu Tahun 2009”, maka kesimpulannya semestinya bukanlah Tergugat *a quo* dinilai “terbukti melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik”, tetapi semestinya dinilai “terbukti melakukan tindak pidana Pemilu” (sebagaimana dimaksudkan Pasal 29 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007). Lagi pula seharusnya tuduhan melakukan delik Pemilu tersebut kepada Penggugat tidak digunakan sebagai tuduhan dalam pemeriksaan pelanggaran etik oleh Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena secara teknis tuduhan tersebut masuk sebagai delik Pemilu dimana untuk menilai dan membuktikannya merupakan domain / kewenangan lembaga



peradilan ... *ke* halaman 11

peradilan pidana umum. Begitu pula adanya fakta dan bukti hukum bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 270/Pid/2009/PT.Mks., tertanggal 30 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana dalam putusan tersebut dinyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuduh/mendakwa Penggugat *a quo* melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana kualifikasi perbuatan tersebut, oleh Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya secara materiil tuduhan/dakwaan delik PEMILU kepada Penggugat *a quo* dipandang tidak pernah terbukti dan/atau dianggap tidak pernah ada;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terbitnya objek gugatan dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara PEMILU *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan (DK) KPU dan KPU Propinsi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12 Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* adalah tidak sah atau batal demi hukum, maka perlulah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenai tetap sah dan berlakunya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 135/KPU-SS/XII/2008, tertanggal 22 Desember 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008- 2013 *a/n.* Penggugat *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM ... *ke* halaman 12

DALAM PENUNDAAN PEMBERLAKUAN :

Bahwa mengingat setelah terbitnya objek perkara *a quo* ternyata memiliki implikasi dan beban yang berat bagi pelaksanaan serta pencapaian target kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya dalam melakukan pelayanan kepada negara sebagai Penyelenggara Pemilu maupun pelayanan umum kepada publik masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan proses tugas dan kewenangan yang dimiliki institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka mohon perkenan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu, menetapkan

Menunda pemberlakuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013 a/n INTAN BASRI, SH., sampai diperolehnya keputusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013, a/n. INTAN BASRI, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013, a/n. INTAN BASRI, SH.;

4 Mewajibkan ... *ke* halaman 13

- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama, kedudukan, jabatan dan hak-hak Penggugat seperti sedia kalanya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 15 Desember 2009 yang diajukan pada persidangan tanggal 15 Desember 2009, yang isinya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

I. DALAM EKSEPSI

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat, sebab tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang : **Keputusan Panitia Pemilihan, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai hasil pemilihan umum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung penegasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diperjelas dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005** dimana pada point 2 menegaskan :

“Bahwa dalam kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam butir ke-1 diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

maka ... ke halaman 14 maka keputusan ataupun penetapannya tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili.

Sekalipun yang dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal tersebut adalah mengenai hasil pemilihan umum, namun haruslah diartikan sebagai meliputi juga keputusan-keputusan yang terkait dengan pemilihan umum apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-lembaga pengadilan yang berhak memutusnya, padahal dilakukan terhadap produk keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama yaitu KPUD dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula yaitu perihal pemilihan umum maka perbedaan kewenangan tersebut akan dapat menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan, bahkan putusan-putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling controversial”;

Sehingga dalam kaitannya dengan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 93/KPU-SS/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008-2013 atas nama Intan Basri, SH dan semua jenis Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka proses persiapan Pemilu juga tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Sebab apabila harus dibedakan kewenangan lembaga-lembaga peradilan yang berhak memutusnya, padahal pemeriksaan dilakukan terhadap produk keputusan pejabat atau penetapan yang diterbitkan oleh badan yang sama yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan terkait dengan peristiwa hukum yang sama pula yaitu **perilaku pemilu**, maka dengan dibeda-bedakannya kewenangan mengadili akan dapat menimbulkan putusan pengadilan yang berbeda satu sama lain atau saling bertentangan (kontroversial). Dengan demikian melalui pendekatan penafsiran sistematis, maka semua jenis

keputusan ... *ke* halaman 15

keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi diperiksa dan diadili dalam lingkup Peradilan Umum dan Mahkamah Konstitusi;

Bahkan selain dari pada itu, dalam berbagai **yurisprudensi** Mahkamah Agung juga telah digariskan **kaidah hukum bahwa keputusan pejabat yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilu tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara** (putusan MA No. 114 K/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2008 telah menjadi **Yurisprudendi tetap atau Yurisprudensi Konstan**, yang mana objek gugatannya adalah SK. KPU No. 31 Tahun 2004 tentang



Pemberhentian Anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kota Tangerang Propinsi Banten;

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 93/KPU-SS/X/2009 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008-2013 atas nama Intan Basri, SH;

Bahwa berdasarkan pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, jelas tergambar Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan rangkaian proses, yang diawali dari adanya pengaduan masyarakat, pembentukan Dewan Kehormatan (DK) sampai dengan adanya rekomendasi Dewan Kehormatan (DK). Seharusnya rekomendasi dari Dewan Kehormatan (DK) diuji terlebih dahulu keabsahannya di Pengadilan Negeri, lalu kemudian kalau memang hasil Pengadilan memutuskan mengenai tidak absahnya pembentukan Dewan Kehormatan (DK), barulah kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

II. DALAM ... ke halaman 16

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana dituangkan dalam gugatannya *a quo*, kecuali apa yang



diakui oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan;

- 3 Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat pada point 9 (Sembilan) yang menyatakan pembentukan Dewan Kehormatan (DK) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- 4 Bahwa Tergugat membentuk Dewan Kehormatan (DK) berdasar pada adanya pengaduan dari masyarakat a/n. **Sdr. Andi Asrizal, SH** berkenaan dengan pengaduan/keberatan atas proses dan hasil perhitungan suara ulang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 27 Maret 2009;
- 5 Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 9 (Sembilan) adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, salah satunya tentang prosedur pemanggilan yang oleh Penggugat dianggap tidak procedural, tapi Penggugat tidak pernah melakukan klarifikasi berkenaan dengan hal tersebut;
- 6 Bahwa dalil Penggugat pada point 10 (sepuluh) tidak beralasan dan cenderung hanya ingin lepas dari tanggung jawab selaku komisioner yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pemilu.
Bahwa prosedur yang ditempuh oleh Dewan Kehormatan (DK) telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi;
- 7 Bahwa ... **ke** halaman 17
- 7 Bahwa Pelanggaran yang dilakukan Penggugat dengan merubah rekapitulasi Pemilu tidak mesti dikualifisir sebagai suatu peristiwa yang kemudian mendudukkan Penggugat selaku Terdakwa/Terd pidana,



sebelum diperiksa di Dewan Kehormatan (DK) yang telah dibentuk oleh Tergugat, tapi cukup dengan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan (DK);

- 8 Bahwa berdasar pada rekomendasi dari Dewan Kehormatan (DK) yang merekomendasikan kepada Tergugat untuk memberhentikan Penggugat secara hormat, tentunya hal tersebut telah berdasar pada pertimbangan yang matang dengan memperhatikan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat keterangan dan pengakuan Penggugat di hadapan Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan, sehingga Dewan Kehormatan (DK) berkesimpulan untuk memberhentikan Penggugat selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 9 Bahwa putusan tentang pemberhentian Penggugat semata-mata Tergugat dasari oleh rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 04/DK-KPUSS/VI/2009, dimana Dewan Kehormatan (DK) merekomendasikan untuk melakukan pemberhentian terhadap Sdri. Intan Basri, SH (Penggugat) sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008-2013 dan rekomendasi tersebut bersifat mengikat dan Penggugat wajib melaksanakannya sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008;
- 10 Bahwa pelanggaran kode etik tidak selamanya juga akan dikualifisir sebagai suatu tindak pidana karena berbagai pertimbangan, salah satunya seperti yang dialami oleh Penggugat berdasar pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan Tuntutan Jaksa **tidak**

dapat ... ke halaman 18



dapat diterima adalah pertimbangan yang mendasarkan pada daluarsanya tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat;

11 Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Tergugat adalah suatu pertimbangan yang cermat dan telah mempertimbangkan secara seksama, termasuk rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan dan telah bersesuaian dengan kehendak Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi;

12 Bahwa tindakan Tergugat *a quo* dengan menerbitkan Keputusan Nomor 93/KPU-SS/X/2009 adalah suatu tindakan atau upaya untuk menegakkan profesionalisme seorang penyelenggara Pemilu yang senantiasa menjunjung tinggi sumpah jabatan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

TENTANG PENANGGUHAN

Bahwa mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum maka tidak ada alasan hukum untuk dipenuhinya permohonan Penggugat untuk menghentikan upaya yang dilakukan Tergugat berkaitan dengan penghentian Penggugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk melakukan proses pergantian Penggugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang;



I. Dalam ... ke halaman 19

I. Dalam Eksepsi

- 1 Menyatakan menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 93/KPU-SS/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008-2013 atas nama Intan Basri, SH;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian jawaban ini kami ajukan semoga menjadi bahan pertimbangan Ketua/Majelis Hakim, terima kasih;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut diatas, maka pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 22 Desember 2009 yang diajukan pada persidangan tanggal 07 Januari 2010 dan terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Desember 2009 yang diajukan pada persidangan tanggal 14 Januari 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P- 8, yang perinciannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008-2013 atas nama INTAN BASRI, SH, yang diberi tanda bukti (P-1);
- 2 Foto copy ... *ke* halaman 20
- 2 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 03/Pid.S/2009/PN.Sidrap, yang diberi tanda bukti (P-2);
- 3 Foto copy Jadwal Sidang Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 2 Juni 2009, yang diberi tanda bukti (P-3);
- 4 Foto copy Surat dari Intan Basri, SH kepada Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan perihal Penundaan Rekomendasi dan Pemberian Kesempatan Membela Diri tertanggal 24 Juni 2009, yang diberi tanda bukti (P-4);
- 5 Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang diberi tanda bukti (P-5);
- 6 Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, yang diberi tanda bukti (P-6);
- 7 Foto copy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 135/KPU-SS/XII/2008, tanggal 22 Desember 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diberi tanda bukti (P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Foto copy Klipping Koran/Surat Kabar Harian Fajar tanggal 30 Agustus 2009 tentang Panwaslu Panggil KPU Sulawesi Selatan dan Rekomendasi Dewan Kehormatan belum Dieksekusi, yang diberi tanda bukti (P-8);

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-5 dan P-6 foto copy dari foto copy, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, ... *ke* halaman 21

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : **MUH. YASIN, S.Ag, HANIAH, S.Ag, IR. DASNAWATI, L.J dan ANDI ASRIZAL, SH :**

Saksi Pertama Penggugat **MUH. YASIN, S.Ag**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tahu Intan Basri pernah diperiksa oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar saksi tahu tanggalnya yaitu tanggal 4 Juni 2009 karena pemeriksaannya bersamaan dengan saksi hanya waktunya saksi yang lebih dulu diperiksa;
- Bahwa saksi tidak mendengar sewaktu Intan Basri dipanggil masuk keruang pemeriksaan hanya saksi yang memanggil Intan Basri dan memberitahu bahwa sudah ditunggu diruang pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Intan Basri masuk keruang pemeriksaan karena saksi berpapasan sewaktu dia menuju keruang pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahu yang ada didalam ruangan persidangan hanya Ibu Intan dan 3 orang Dewan Kehormatan serta 1 orang staf atau juru tulis;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas apakah staf atau juru tulis itu mencatat keterangan dari terperiksa atau tidak, yang jelas didepannya ada komputer dan terkadang mengetik terkadang tidak;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pemeriksaan Sdri. Intan karena pemeriksaannya tertutup apalagi ruangnya hanya 3 X 4 M²;
- Bahwa benar setelah Sdri. Intan selesai diperiksa pernah berkomunikasi dengan saksi setelah kami kembali ke Sidrap;
- Bahwa benar kami bercerita pengalaman sewaktu kami diperiksa Dewan Kehormatan;
- Bahwa ... *ke* halaman 22
- Bahwa Sdri. Intan belum mengajukan pembelaan diri karena kami anggap pemanggilan itu tidak lebih dari pada klarifikasi saja karena kami tidak mendapatkan undangan resmi bahwa kami dipanggil untuk disidangkan oleh Dewan Kehormatan KPU;
- Bahwa saksi tahu Ibu Intan juga tidak menerima undangan resmi, yang kami terima hanya jadwal itupun melalui fax;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan pembelaan kepada Dewan Kehormatan dan tembusan ke Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan karena waktu itu sudah muncul dikoran bahwa menurut rekomendasi Dewan Kehormatan kami akan diberhentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hanya 1 (satu) kali disidang dan tidak pernah dibacakan putusan atau pernyataan rekomendasi Dewan Kehormatan;
- Bahwa benar saksi dapat surat pemecatan dari KPU setelah muncul dikoran dan saksi yang menjemput langsung surat itu di KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar waktu sidang tidak ada penyampaian mengenai tuduhan apa dan siapa yang melakukan tuduhan terhadap saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan yang namanya Jayadi, beliau adalah Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar statement Pak Jayadi ke publik mengenai proses pemeriksaan saksi dan beliau menyampaikan ke saksi bahwa pembentukan Dewan Kehormatan cacat hukum karena tidak direkomendir oleh Bawaslu dan tidak ada pengaduan masyarakat;
- Bahwa benar Pak Jayadi memberi garansi bahwa tidak ada proses pemecatan;
- Bahwa saksi tahu melalui informasi yang saksi dapatkan bahwa Ketua KPU pernah berkonsultasi dengan Bawaslu, tetapi Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi;
- Bahwa ... *ke* halaman 23
- Bahwa benar tidak ada pengaduan dari masyarakat, adapun surat dari Andi Asrizal itu hanya berkisar sebagai sikapnya sendiri karena saksi pernah membaca surat tersebut pada waktu Andi Asrizal menyampaikan di KPU Kabupaten;
- Bahwa tidak ada nama Intan Basri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pak Jayadi yang juga Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan pernah menyampaikan ke saya bahwa beliau tidak akan mengeksekusi rekomendasi itu karena pembentukan Dewan Kehormatan cacat hukum;
- Bahwa benar Ketua KPU menyampaikan ke saya 1 (satu) minggu sebelum tanggal 5 Oktober 2009;
- Bahwa menurut rekomendasi Dewan Kehormatan kami dipecat karena terjadi penambahan suara bukan karena pelanggaran sumpah dan janji kode etik dan kami dipecat bersamaan;
- Bahwa tidak ada yang membela saksi pada saat saksi diperiksa oleh Dewan Kehormatan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengaduan masyarakat terhadap Sdri. Intan tentang penghitungan suara;
- Bahwa benar setahu saksi Sdri. Intan karena masalah terjadinya perbedaan suara dari beberapa Partai Politik;
- Bahwa benar dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan hanya dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Sdri. Intan dan saksi diperiksa oleh Dewan Kehormatan masih berstatus anggota KPU;
- Bahwa benar saksi tahu Sdri. Intan diperiksa di Pengadilan Negeri Karen masalah perbedaan suara;
- Bahwa ... *ke* halaman 24
- Bahwa benar pelapor tidak menanda tangai berita acara pada saat perhitungan suara ulang karena pelapor merasa tidak puas karena suaranya berkurang setelah diplenokan ulang dan pelapor tetap keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi diperiksa, Dewan Kehormatan sudah berada dalam ruangan kemudian saksi diberitahu dan dipanggil masuk ruangan selanjutnya pintunya ditutup;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada materi yang dipersiapkan tentang apa yang akan ditanyakan kepada saksi;
- Bahwa benar semua anggota KPU Kabupaten Sidrap diambil keterangannya oleh Dewan Kehormatan tetapi dengan jadwal yang berbeda dan yang dikenakan sanksi ada 3 (tiga) orang, tapi cuma 2 (dua) orang yang diberhentikan;
- Bahwa setahu saksi KPU Kabupaten Sidrap tidak pernah digugat di Mahkamah Konstitusi tentang hasil rekapitulasi, yang digugat adalah KPU Provinsi;

Saksi Kedua Penggugat HANIAH, S.Ag, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Dewan Kehormatan tanggal 3 Juni 2009 terkait kasus pemilihan legislatif sebagai Pokja Tabulasi;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat pemeriksaan Sdri. Intan;
- Bahwa Dewan Kehormatan tidak menjelaskan kesalahan yang kami lakukan, karena kami tidak diberi surat yang kami terima hanya jadwal persidangan;
- Bahwa benar yang dijelaskan oleh Dewan Kehormatan saat saksi diperiksa hanya sekitar kesalahan dalam proses perhitungan suara, sedangkan mengenai Sdri. Intan Basri saksi tidak paham;
- Bahwa ... *ke* halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan Sdri. Intan diperiksa oleh Dewan Kehormatan, kami tidak diberi kesempatan untuk membela diri, bahkan saksi dan Sdri. Intan sudah membuat permohonan;
- Bahwa benar kami membuat surat pembelaan diri setelah surat pemberhentian kami keluar;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada tanggapan mengenai keberatan saksi, bahkan kami pernah minta secara lisan hasil rekomendasi Dewan Kehormatan tapi tidak pernah diberikan;
- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Dewan Kehormatan sebanyak 1 (satu) kali dengan waktu pemeriksaan \pm 20 menit;
- Bahwa benar saat saksi diperiksa oleh Dewan Kehormatan dan mereka katakan bahwa ini hanya klarifikasi soal kasus yang ada;
- Bahwa benar saksi tahu kalau Sdri. Intan Basri pernah dipermasalahkan di Pengadilan Negeri dari media;
- Bahwa tidak ada perkataan dari Majelis Dewan Kehormatan pada akhir persidangan, seingat saksi mereka hanya mengatakan pemeriksaan selesai;
- Bahwa terkait dengan pernyataan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Dewan Kehormatan agak ragu melanjutkan pemeriksaan saksi;
- Bahwa tidak ada keterangan dari saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Dewan Kehormatan yang dibacakan pada saat saksi diperiksa;
- Bahwa benar saksi ditanya apakah saksi pernah diperiksa di Pengadilan Negeri dan saksi katakan benar dan yang dipertanyakan soal adanya selisih suara dan saksi jawab bahwa itu sudah diselesaikan ditingkat KPU Provinsi;
- Bahwa benar yang lebih dahulu adalah pemeriksaan Dewan Kehormatan dari pada pemeriksaan pidananya karena saksi diperiksa sebelum ada putusan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi dari calon yang berbeda suaranya dilapangan;

Saksi ... *ke* halaman 26

Saksi Ketiga Penggugat IR. DASNAWATI. L.J, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Panwas yang diangkat oleh Bawaslu dan dilantik sebagai anggota Panwas pada tanggal 12 Oktober 2008;
- Bahwa benar saksi tahu saksi partai melaporkan hasil karena tidak menyetujui dan dia memasukkan laporan ke Panwas sebagai tembusan;
- Bahwa benar saksi tahu isi laporan dari Sdr. Asrizal mengenai perselisihan suara karena saksi yang terima laporannya;
- Bahwa agar laporan dari Sdr. Asrizal bisa ditindak lanjuti, seharusnya ada format C1 yang berisi tentang perhitungan suara di TPS;
- Bahwa saksi ingat laporan dari Andi Asrizal tanggal 1;
- Bahwa benar saksi perlihatkan laporan dari Andi Asrizal kepada Ketua Panwas sambil kami menunggu kelengkapan dari laporan tersebut;
- Bahwa laporan Andi Asrizal tidak ditindak lanjuti karena di Panwas punya batas waktu pelaporan;

Saksi Keempat Penggugat ANDI ASRIZAL, SH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat pemilihan umum saksi dilibatkan karena saksi sebagai calon anggota legislatif DPRD



Provinsi

Sulawesi

Selatan;

- Bahwa saksi merasa tidak puas karena hasil data yang diperoleh baik tingkat Desa maupun ditingkat

Kecamatan ada perbedaan dengan data yang diperoleh KPU;

- Bahwa benar laporan saksi melalui Panwas Kabupaten setelah itu ke KPU Kabupaten Sidrap;

- Bahwa benar saksi mengklarifikasi antara data yang saksi miliki dengan hasil



perhitungan

KPU;

- Bahwa ... *ke*
halaman 27
- Bahwa benar
saksi membuat
laporan
berdasarkan
informasi serta
dukungan yang
saksi dapatkan
dari saksi-saksi
di TPS;
- Bahwa tentang
keberatan saksi
adalah
menyangkut
angka perolehan
suara;
- Bahwa laporan
pengaduan saksi
tidak pernah
ditindak lanjuti
oleh Panwas
Kabupaten;
- Bahwa saksi
tidak tahu



dengan laporan
tersebut Sdri.
Intan Basri
diperiksa oleh
Dewan
Kehormatan;

- Bahwa benar
saat saksi
melapor saksi
tidak
melampirkan
formulir C1;

- Bahwa tidak
benar saksi
bermaksud agar
adanya
pemeriksaan
kode etik oleh
para anggota
KPU, karena
pengaduan saksi
hanya
menyampaikan
informasi dari
saksi-saksi
partai;

- Bahwa saksi
tidak pernah



didatangi oleh
TPF;

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan lagi dalam laporan yang sama terkait dengan pengaduan saksi;

- Bahwa saksi selaku pihak pelapor tidak pernah mendengar langsung keterangan saksi oleh Dewan Kehormatan;

- Bahwa benar sewaktu saksi melapor menyurat langsung ke KPU Provinsi;

- Bahwa saksi tidak ingat apakah dalam laporan tersebut



ada
melampirkan
hasil rekapitulasi
KPU Kabupaten
Sidrap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13, yang perinciannya sebagai berikut;

- 1 Foto copy surat dari Saksi Parpol/Caleg Partai GERINDRA kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 27 Maret 2009 perihal Pengaduan/Keberatan Atas Proses dan Hasil Perhitungan Suara Ulang KPU Kabupaten Sidrap, yang diberi tanda bukti (T-1);
- 2 Foto copy ... *ke* halaman 28
- 2 Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 55/KPU-SS/V/2009 tanggal 07 Mei 2009 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang diberi tanda bukti (T-2);
- 3 Foto copy Penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 04/DK-KPUSS/VI/2009, yang diberi tanda bukti (T-3);
- 4 Foto copy Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 697/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pelaksanaan Penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang diberi tanda bukti (T-4);
- 5 Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang Periode 2008-2013 atas nama Intan Basri, SH, yang diberi tanda bukti (T-5);

- 6 Foto copy Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang diberi tanda bukti (T-6);
- 7 Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang diberi tanda bukti (T-7);
- 8 Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang diberi tanda bukti (T-8);
- 9 Foto copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 52/KPU-SS/IV/2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan beserta lampirannya, yang diberi tanda bukti (T-9);
- 10 Foto copy ... *ke* halaman 29
- 10 Foto copy Surat Pernyataan dari Intan Basri, SH, yang diberi tanda bukti (T-10);
- 11 Foto copy surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan kepada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 478/KPU-SS/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009 perihal Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik, yang diberi tanda bukti (T-11);
- 12 Foto copy Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang diberi tanda bukti (T-12);
- 13 Foto copy Notulen Sidang Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oknum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Intan Basri, SH,
yang diberi tanda bukti (T-13);

----- Bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti surat T-7 foto copy dari foto copy, lalu bukti-bukti tersebut dimasukkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan
1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : ASRAR, SH.MSi. :

Saksi Tergugat ASRAR, SH.MSi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi bekerja disekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan 1 tahun 1 bulan sebagai Kasubbag Hukum;
- Bahwa benar Dewan Kehormatan dibentuk setelah ada masalah;
- Bahwa benar saksi tahu Dewan kehormatan dibentuk karena adanya masalah penggelembungan suara yang dilakukan oleh anggota KPU yang bernama Intan Basri;
- Bahwa ... *ke* halaman 30
- Bahwa benar saksi hadir pada saat sidang Dewan Kehormatan karena dipanggil oleh anggota Dewan Kehormatan yang jumlahnya 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota, sedangkan Ketuanya adalah Prof. DR. Aminuddin Ilmar, SH;
- Bahwa saksi tahu diperiksa dipanggil melalui telpon kemudian dikirim jadwal persidangan melalui fax;
- Bahwa benar pada saat persidangan Dewan Kehormatan mempertanyakan seputar klarifikasi data;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terperiksa tidak mengakui kesalahannya sewaktu diperiksa oleh Dewan Kehormatan;
- Bahwa hasil akhir dari pemeriksaan Dewan Kehormatan adalah suatu rekomendasi kepada KPU;
- Bahwa benar, KPU setelah menerima rekomendasi tersebut kemudian melakukan pleno untuk menindak lanjuti rekomendasi itu apakah dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa benar saksi masuk dalam TPF;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah salah seorang dari masyarakat yang mengadu bernama Andi Asrizal;
- Bahwa yang menjadi dasar pembentukan Dewan Kehormatan yakni adanya pengaduan dari masyarakat, kemudian KPU menindak lanjuti dengan membentuk TPF;
- Bahwa benar saksi selaku anggota TPF pernah ke Kabupaten Sidrap sebanyak 1 (satu) kali dan bertemu dengan anggota Panwas Kabupaten untuk memverifikasi data dari masyarakat dengan data Panwas;
- Bahwa saksi tahu Intan Basri diperiksa oleh Dewan Kehormatan karena adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Sdri. Intan Basri;
- Bahwa ... *ke* halaman 31
- Bahwa benar saat Intan Basri diperiksa oleh Dewan Kehormatan, dilaksanakan dengan sidang terbuka;
- Bahwa benar saksi tahu setiap hasil pemeriksaan dicatat dalam bentuk notulen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota TPF mendampingi anggota KPU yang juga menjadi anggota TPF;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggota TPF yang lain pernah mendatangi seorang pelapor yang bernama Andi Asrizal sedangkan saksi sendiri tidak pernah didatangi oleh pelapor tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan Sdri. Intan Basri tidak ada pihak lain yang hadir;
- Bahwa benar didalam perdiangan Dewan Kehormatan hasil pemeriksaan TPF sudah ada dalam bentuk tertulis dan hasil itulah yang diklarifikasi terhadap terperiiksa;
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan mengenai validitas hasil perhitungan suara ulang KPU karena tugas TPF bukan membaca dokumen tetapi memperhatikan adanya pelanggaran kode etik berdasarkan pengaduan masyarakat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 8 Februari 2010;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG ... ke halaman 32

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara/sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;
2. Eksepsi tentang gugatan premature;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi dari pihak Tergugat tersebut diatas, dalam repliknya tertanggal 22 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut diatas apakah eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat termasuk eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dan kewenangan relative diputus sebelum menjawab pokok sengketa, sedangkan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 tersebut diatas dihubungkan dengan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dan akan mempertimbangkan eksepsi pertama sebagai berikut :



Menimbang, ... *ke* halaman 33

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah “Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013 atas nama INTAN BASRI, SH”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah surat keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan merupakan surat keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek gugatan termasuk surat keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka akan diuji berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dan diajukan ke pengadilan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013 atas nama INTAN BASRI, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan objek gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, ... *ke* halaman 34

Menimbang, bahwa surat keputusan objek gugatan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013 atas nama INTAN BASRI, SH yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau diwujudkan, dalam hal ini objek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 oktober 2009, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dalam hal ini objek sengketa ditujukan kepada diri Penggugat yakni Sdri. INTAN BASRI, SH, bersifat final artinya sudah definitif tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan Tergugat atau Instansi lain dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah objek gugatan *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), untuk menentukan apakah Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek gugatan a quo;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim akan menggunakan interpretasi historis sebagai bahan komparasi atau perbandingan;

Menimbang, ... **ke** halaman 35

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Pemerintah kepada wakil rakyat atas pertanyaan mengenai ketentuan Pasal 2 huruf g dalam pandangan umum sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 20 Mei 1986 bahwa alasan pokok bagi Pemerintah tidak menjadikan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan tersebut merupakan konsensus bersama yang tidak dapat digugat lagi, hal ini didasarkan bahwa anggota Panitia Pemilihan pada saat itu terdiri dari unsur-unsur partai politik yaitu PDI, GOLKAR, dan PPP;
- 2 Bahwa Pemilihan Umum itu Pasal 2 huruf g tersebut adalah sekedar hasil pemilihan bukan pelaksanaan atau penyelenggaraannya;
- 3 Bahwa Pemilihan Umum itu menyangkut kepentingan nasional yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai *hasil pemilihan umum*, jadi hanya mengatur tentang hasil pemilihan umum bukan termasuk pelaksanaan dan penyelenggaraannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif, yaitu fungsi diluar fungsi membuat Undang-Undang (legislatif) dan fungsi mengadili (yudikatif);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata

dengan ... *ke* halaman 36 dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa keputusan objektum litis Tergugat bertujuan dalam rangka menjaga independen lembaga KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam penyelenggara pemilu (yang tidak beda dengan lembaga Negara/institusi pemerintahan) terkait pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang berlaku maupun kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh baik Anggota KPU/KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan KPU Sulawesi Selatan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013 atas nama INTAN BASRI, SH., merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa pemberhentian terhadap diri Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang 2008 – 2013 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dan Pasal 30 dan Pasal 31 didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Panwaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas;

Menimbang, ... *ke* halaman 37

Menimbang, bahwa dalam hal pemberhentian Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan pada Pasal 29 ayat (3) huruf c, Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 1 angka 3 dan penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang untuk berlakunya tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain terlebih dahulu, sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketanya;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, oleh karenanya memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, ... *ke* halaman 38

Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan (*rechmatige/legalitas*) surat keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni apakah keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah surat keputusan objek sengketa (bukti P-1 = T-5) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, maka akan diuji dari segi kewenangan, prosedural/formal dan materiil/substansial penerbitan objek sengketa dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 bahwa Pemberhentian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPU Provinsi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 = T-5, Penggugat adalah Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2008 – 2013, dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek gugatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek gugatan dari segi prosedural/formal dan materiil/substansial;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten adalah Pasal 29 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dimana ditentukan bahwa Anggota KPU Kabupaten diberhentikan apabila :

- a Tidak ... *ke* halaman 39
- a Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU Kabupaten;
- b Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- c Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap;
- d Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;



- e Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
- f Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
- g Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Konsideran “Menimbang” huruf c keputusan objek gugatan a quo menunjukkan bahwa pemberhentian Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf b, dan Pasal 30 serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni : melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik dan melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti P-1 = T-12);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan a quo atas dasar Rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu untuk menilai keputusan objek sengketa harus dinilai terlebih dahulu apakah Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan absah (rechmatige) atau tidak;

Menimbang, ... *ke* halaman 40

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan absah (rechmatige/legal) atau tidak, maka harus dinilai apakah Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan apakah Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menerbitkan Rekomendasi yang menjadi dasar diterbitkannya objek gugatan a quo;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Kehormatan KPU Provinsi adalah Pasal 112 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi, dimana ditentukan bahwa :

- Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc;
- Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi;
- Dewan Kehormatan KPU Provinsi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Anggota KPU Provinsi dan 1 (satu) orang dari luar Anggota KPU Provinsi;
- Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi;
- Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi tidak boleh dirangkap oleh Ketua KPU Provinsi;

Menimbang, ... *ke* halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan atas menyikapi perkembangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemungutan suara partai politik peserta pemilu dan calon anggota legislatif Tahun 2009 melalui pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat KPU Nomor : 724/KPU/IV/2009, tanggal 18 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta, Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 52/KPU-SS/IV/2009, tanggal 20 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan (bukti T-9), Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 55/KPU-SS/V/2009, tanggal 7 Mei 2009 tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (bukti T-2), dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pembentukan dan Susunan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo. Pasal 10 ayat (3), ayat (4) dan ayat (11) Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi;

Menimbang, bahwa apakah Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menerbitkan Rekomendasi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mekanisme dan prosedur sebelum menerbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud tersebut di atas diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 26 jo. Pasal 30 ayat (1) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana ditentukan bahwa :

- Pelaksanaan ... *ke* halaman 42
- Pelaksanaan rapat-rapat Dewan kehormatan bersifat tertutup;
- Pelaksanaan siding-sidang Dewan kehormatan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain;
- Rapat-rapat dan sidang-sidang Dewan kehormatan KPU Provinsi dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota;
- Ketetapan Dewan Kehormatan KPU Provinsi dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 2 (dua) orang anggota;
- Pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan KPU Provinsi ditetapkan melalui prosedur pemeriksaan administratif, pemeriksaan persidangan dan pemeriksaan lapangan;
- Dewan Kehormatan KPU Provinsi dalam pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf a, melakukan penelitian bukti-bukti hasil pengaduan yang disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16;
- Dewan Kehormatan KPU Provinsi melalui Sekretaris Dewan Kehormatan KPU Provinsi menyampaikan panggilan kepada Anggota KPU Kabupaten yang diadukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan panggilan tersebut sudah harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang ditentukan dalam kasus tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewan Kehormatan KPU Provinsi pemeriksaan persidangan paling sedikit 2 (dua) kali sidang, yang terdiri atas sidang pemeriksaan dan sidang pembacaan ketetapan;
- Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) terdiri atas pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan substansi masalah;

- Dalam ... *ke* halaman 43
- Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2), kerkenan dengan pemberhentian Anggota KPU Kabupaten yang memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan KPU Provinsi perlu meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Badan Pengawas Pemilu berkenan dengan Rekomendasi yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi;
- Berdasarkan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Dewan Kehormatan KPU Provinsi membuat Ketetapan Dewan Kehormatan KPU Provinsi dalam bentuk rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi, yang memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dan menunjuk pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar;

Menimbang, bahwa apakah Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebelum menerbitkan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 04/DK/KPU-SS/VI/2009, tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 tentang Penetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (bukti T-3), telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 478/KPU-SS/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009 perihal pemeriksaan pelanggaran kode etik, sehubungan dengan telah selesainya tugas tim pencari fakta KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang hasilnya telah dilaporkan kepada kami (KPU Provinsi Sulawesi Selatan) dan juga adanya laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di Tingkat Kabupaten di Sulawesi Selatan, agar segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan sidang pemeriksaan

berkas ... *ke* halaman 44 berkas atau sidang pendahuluan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai terlapor yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik dimaksud ; dan Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Pembacaan Penetapan), yang dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 13 Juni 2009 khususnya terhadap INTAN BASRI, SH., Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013 telah ditetapkan putusan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi telah terbukti dan mengakui telah melakukan perubahan pada hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu tahun 2009 tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dan Notulen Sidang Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (bukti T-1, T-2, T-10, T-11, T-12 dan T-13) ; Majelis berkesimpulan bahwa mekanisme dan prosedur yang ditempuh oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan sampai menerbitkan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/DK/KPU-SS/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009 (bukti T-3), telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (bukti T-3 dan T-10) tersebut, Penggugat dinyatakan telah terbukti dan mengakui telah melakukan perubahan pada hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu tahun 2009 tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana ditentukan oleh Pasal 29 ayat (2) huruf b, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pada :

- Pasal 2 ... *ke* halaman 45
- Pasal 2 menentukan bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada azas : Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;
- Pasal 5 menentukan bahwa Penyelenggara Pemilu mempunyai landasan kode etik, dengan berpedoman pada : a. Sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu, b. Azas Penyelenggara Pemilu dan c. Peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggara Pemilu dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;



- Pasal 6 mengatur mengenai sumpah/janji KPU Kabupaten, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Anggota KPU Kabupaten dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Anggota KPU Kabupaten akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- Pasal 10 menyatakan bahwa Kode Etik Penyelenggara Pemilu mengikat dan wajib dipatuhi oleh Anggota KPU Kabupaten;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 jo. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 jo. Pasal 23 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008, Rekomendasi tersebut dibahas dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno

Nomor : ... *ke* halaman 46

Nomor : 697/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 (bukti T-4), dan selanjutnya rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 93/KPU-SS/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2008 – 2013 atas nama INTAN BASRI, SH, (bukti P-1 dan T-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah absah (rechmatige);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Selatan dapat mempertimbangkan lain atas hasil rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyebutkan bahwa :

- 1 Berdasarkan bahan/data yang diserahkan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Dewan Kehormatan KPU Provinsi melakukan pemeriksaan dan hal-hal lain berkenaan dengan tugas-tugas pemeriksaan untuk bahan penetapan rekomendasi;
- 2 Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *mengikat*;
- 3 KPU Provinsi *wajib* melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat mempertimbangkan lain ataupun menolak melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU untuk memberhentikan Penggugat sebagai Anggota KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, ... *ke* halaman 47

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b), khususnya penyalahgunaan wewenang, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan objek gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tidak terdapat adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan atau sulit dipulihkan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan juga karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, ... *ke* halaman 48

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap dianggap sah dan bernilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 72.500,- (Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);



Demikian ... *ke* halaman 49

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Februari 2010**, oleh **Dra. ALENTJI LABOBAR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIAH SARAGIH, S.H.**, dan **DESY WULANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Februari 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HAMKA MAWI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

JULIAH SARAGIH, S.H.

DRA. ALENTJI LABOBAR, S.H.

Hakim Anggota II,

DESY WULANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMKA MAWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp.	31.500,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 72.500,-

(Tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).-